As-Syar'i: Jurnal Binbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 801 – 810⁻E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621

Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura

Riza Siptia Wulandari, Muhammad Hipni

Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

20071110042@student.trunojoyo.ac.id, muhammad.hipni@Trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Since Law Number 16 of 2019 concerning Marriage was enacted in Indonesia. However, its implementation in the Bangkalan district community has been ongoing, especially with regard to laws governing marriage registration and the minimum age of marriage. Cultural, educational, economic, and religious factors are one of the causes of the large number of early marriages in Bangkalan Regency that are still taking place below the predetermined minimum age of marriage, which is 19 years for men and 19 years for women. This research uses qualitative research methods, utilizing primary and secondary data sources, document studies and interviews as data collection approaches. Descriptive analytical techniques are used for data analysis. The study aimed to ascertain the extent to which the Office of Religious Affairs has suppressed the rise in early marriage. The impact of this problem will be examined in a number of research issues, including the role of the Office of Religious Affairs in minimizing early marriage in Bangkalan Regency and its consequences. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) plays a role in reducing cases of early marriage by paying attention to all requirements that must be met by prospective brides, holding weddings, and socializing with the community through counseling and guidance to increase knowledge and understanding of marriage law.

Keyword: Marriage Act, Early-age Marriage, Role KUA

ABSTRAK

Sejak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diberlakukan di Indonesia. Implementasi di masyarakat kabupaten Bangkalan telah berlangsung, terutama yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pencatatan pernikahan dan usia minimum pernikahan. Faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan agama menjadi salah satu penyebab banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan yang masih berlangsung di bawah usia minimum pernikahan yang telah ditentukan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, studi dokumen dan wawancara sebagai pendekatan pengumpulan data. Teknik analitik deskriptif digunakan untuk analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana Kantor Urusan Agama telah meminimalisir kenaikan pernikahan dini. Dampak dari problematika ini akan dikaji dalam sejumlah isu penelitian, termasuk peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam mengurangi kasus pernikahan dini dengan memperhatikan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan, dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan edukasi8 dan pemahaman hukum perkawinan.

Kata Kunci: Undang-undang Perkawinan, Pernikahan dini, Peran KUA

As-Syar'i: Jurnal Binbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 801 – 810⁻E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621

PENDAHULUAN

Dalam proses perkembangan manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat melahirkan keturunan yang mereka inginkan. Tujuan dari pernikahan yakni, menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kekal dan penuh sukacita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Archida Maulia & Saptatinignisih, 2020). Ini adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Pernikahan diusia muda adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi laki-laki dan perempuan hanya bisa menikah jika keduanya berusia di atas 19 tahun (Ton et al., 2020).

Beberapa masyarakat di Madura mengklaim bahwa pernikahan muda adalah hal biasa karena merupakan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar kiai dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bangkalan mengizinkan pernikahan muda selama calon pasangan telah mencapai usia baligh saat masih di bawah umur. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terbaru menjelaskan bahwa usia legal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, usia bukanlah faktor yang diabaikan oleh masyarakat kabupaten Bangkalan. Bahkan, pernikahan di usia muda tidak terlalu dihiraukan di Kabupaten Bangkalan Madura dan menikah diusia muda bukan menjadi hal yang tabu, karena masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama. Ketika faktor ini terpenuhi dan keluarga menemukan kecocokan antara keduanya, maka keluarga langsung segera menetapkan tanggal pernikahan untuk pasangan. Orang Madura percaya bahwa menikah muda bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan, apalagi diperdebatkan karena, telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga tidak dapat disangkal bahwa pernikahan dini masih banyak dilakukan di kalangan orang Madura (Mustangin, komunikasi pribadi, 21 September 2023).

Pernikahan di bawah umur masih dilakukan di masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura, di mana pernikahan dini adalah hal biasa. Mengingat pernikahan dibawah umur masih dianggap sebagai cara yang relatif mudah terjadinya sebuah masalah, Kantor Urusan Agama (KUA) dituntut untuk berperan dalam meminimalisir kejadian pernikahan di bawah umur. Karena letaknya di tingkat kecamatan dan terpapar langsung dengan masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pelaksana Kementrian Agama yang bertanggung jawab dalam urusan perkawinan yang berhadapan dengan masyarakat (Fuadhi, 2019). Untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) memeriksa apakah calon pengantin sudah memenuhi semua persyaratan untuk melasungkan sebuah pernikahan, serta memberi arahan dengan cara pembinaa melalui penyuluhan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang UU perkawinan.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 801 – 810⁻E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621

METODE PENELITIAN

Pada tanggal 21 September 2023 di Kabupaten Bangkalan, Madura, penelitian ini dilakukan. Latar belakang menentukan lokasi ini karena tingginya angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bangkalan Madura. Salah satunya disebabkan karena faktor budaya, di mana orang tua sering menjodohkan anak-anak mereka yang usianya masih belum mencukupi. Penelitian ini mengutamakan proses komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang dibahas agar dapat lebih memahaminya melalui penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmiah. Sumber data, termasuk data primer dan sekunder, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder melalui sumber data sebelumnya yang telah ada seperti dokumen penting, situs web, buku dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling atau strategi pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yakni mereka yang dianggap paling mengerti mengenai fenomena yang ada dan diharapkan bisa memudahkan peneliti dalam mencari situasi sosial yang ada. Kepala KUA menjadi informan kunci untuk penelitian ini dimana mereka yang memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa KUA Kabupaten Bangkalan Madura telah menerapkan peraturan Undang-undang perkawinan tentang pernikahan dini yakni UU No 16 tahun 2019. Fakta di lapangan ditemukan angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi peningkatan antara tahun ke tahun alasannya dapat dilihat dari faktor budaya, faktor agama, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang merupakan penyebab tingginya kasus pernikahan dini.

Tabel 1. Jumlah Data pernikahan Dini di Bangkalan Madura

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	13
2	2019	28
3	2020	119
4	2021	117
5	2022	134
	TOTAL	411

Sumber: Pengadilan Agama Bangkalan, 25 Oktober 2023

Dari Hasil Tabel di atas bisa disimpulkan bahwasannya jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan Madura mengalami kenaikan angka. Dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah data pernikahan dini mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yakni 117 dibandngkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 119 dan pada tahun 2022 kembali mengalami lonjakan yang cukup tinggi yakni mencapai 134. Total dari jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan Madura dalam 5 tahun terakhir dari 2018-

2022 mencapai 411 apabila kita cermati tentunya jumlah pernikahan dini semakin meningkat setelah diterapkannya undamg-undang perkawinan No 16 tahun 2019 dimana batas minimal umur pernikahannya menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dibandingkan pada penerapan undang-undang terdahulu No 1 tahun 1974 yakni dimana batas minimal umur pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Maka implementasi undang-undang perkawinan terbaru No 16 tahun 2019 masih belum cukup berhasil untuk meminimalisir ternjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan Madura.

Pernikahan Usia Dini di Bangkalan Madura

Pernikahan dini adalah pernikahan di mana para pihak menikah sebelum cukup usia sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Undang-undang Perkawinan No. 16/2019 amandemen UU No. 1/1974, yang sebelumnya batas usia yang diperbolehkan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, setelah terdapat perubahan atas Undang-undang tersebut maka pria dan wanita harus berusia 19 tahun. Perubahan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membutuhkan pertimbangan serius dari pemerintah dan berbagai tingkat masyarakat. Ini berlaku untuk semua masyarakat. Seorang anak dianggap belum dewasa dari perspektif hukum jika mereka belum memenuhi standar usia yang disebutkan di atas (Kurniawati, N., & Sari, 2020).

Pernikahan dibawah umur semakin banyak dikarenakan beberapa faktor yang sangat berpengaruh yakni faktor dari diri sendiri, orang tua dan lingkungan. Fenomena pernikahan dini sudah menjadi *trend* dikalangan remaja, bukan hanya terjadi di pedesaan maupun dikota-kota besar. Remaja dengan berbagai motivasi kini menggunakan kejadian ini sebagai *trend* atau strategi. Saat ini, banyak remaja ingin menikah, seperti yang dilakukan banyak orang tua di masa lalu ketika anak-anak mereka masih muda. Pernikahan di bawah umur dalam hal ini para remaja diharapkan mempunyai kesiapan dalam menghadapi berbagai persoalan diantaranya kesiapan mental, spiritual, dan hingga materi. Para remaja yang menikah dini belum sepenuhnya memahami tentang pernikahan, keluarga, dan mengatasi manajemen konflik yang baik untuk mencegah pertengkaran dalam keluarga yang dapat merusak keharmonisan pernikahan (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

Implementasi Undang-undang Perkawinan tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura

Karena letaknya di tingkat kecamatan dan terpapar langsung dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai kepala pelaksana Kementrian Agama di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dengan memperhatikan semua persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin, melangsungkan perkawinan, dan membimbing melalui ceramah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan (Fuadhi, 2019). Dasar hukum perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan standar peraturan yang harus dipatuhi oleh perkawinan di Indonesia (Luthfia Ayu Azanella, 2022).

Undang-undang pernikahan dini No. 16 Pasal 7 ayat (1) tahun 2019, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, telah diberlakukan di KUA Bangkalan, Madura. Berdasarkan penelitian, sistem yang diterapkan KUA Bangkalan Madura akan menolak otomatis ketika data calon pengantin tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Apabila pasangan calon pengantin tersebut ditolak, maka pihak calon pengantin mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Setelah permohonan selesai, maka mereka bisa melakukan pendaftaran pernikahan dengan mencantumkan surat putusan dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada Kantor Urusan Agama yang dituju (Umah, 2020).

Ketentuan batas usia pernikahan di sebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa:

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nonor 16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 19 tahun calon istri".

Kebijakan tersebut didasarkan untuk pertimbangan kemaslahatan keluarga dan perkawinan dalam berumah tangga. Ini sesuai dengan aturan yang diuraikan dalam undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa calon pengantin harus matang secara emosional dan fisik untuk memenuhi tujuan pernikahan yang dimaksudkan, menghindari perceraian, dan menghasilkan anak-anak yang sangat baik dan sehat. Dalam pengertian ini, Undang-undang Perkawinan menetapkan usia minimum di mana pria dan wanita dapat menikah (Zulkifli, komunikasi pribadi, 21 September 2023).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Beberapa orang di Bangkalan Madura mengklaim bahwa pernikahan muda adalah hal yang biasa dan bahkan telah menjadi budaya karena kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pernikahan muda termasuk faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama. Dalam masyarakat Bangkalan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya:

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 801 – 810⁻E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5621

1. Faktor Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran kiai, atau ulama, dalam pernikahan tidak terlepas atas nilai-nilai prinsip budaya yang ada. Orang Bangkalan memiliki kebiasaan menjodohkan anak-anak mereka sejak usia dini, bahkan menjadi pembahasan apakah akan dinikahkan dengan anak saudara yang lain (Mohammad Hipni, 2015). Mereka percaya bahwa seorang wanita harus menikah setelah lulus sekolah atau dalam rentan waktu usia 16 hingga 18 tahun. Jika sudah melebihi umur tersebut dan semua orang akan menyebutnya Ta' paju lakeh. Karena secara sosial tidak dapat diterima bagi pihak perempuan untuk menolak lamaran dari pihak laki-laki, hal tersebut adalah kebiasaan bagi pihak perempuan untuk menerima pinangan setelah menerima satu dari pihak laki-laki. Tampaknya masyarakat telah menerima perilaku ini sebagai norma, dan jika seorang anak perempuan menolak, ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan menemukan pasangan. Pola pikir keluarga perempuan biasanya tidak memiliki keberanian untuk menolak jam, hari, dan bulan yang telah diputuskan oleh pihak laki-laki (Hidayati, 2013).

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dan kesadaran anak dapat berpengaruh pada kecenderungan pernikahan dini. Keputusan orang tua untuk menikahkan anak-anaknya juga dipengaruhi secara signifikan oleh kurangnya pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa karena perempuan hanya akan bekerja sebagai ibu rumah tangga di masa depan, mereka tidak perlu melanjutkan pendidikan. Ketika anak tersebut putus sekolah, maka orang tua langsung menikahkannya. Remaja dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih kecil kemungkinannya dibandingkan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah untuk menikah muda (Husnul Fatimah et al., 2021).

3. Faktor ekonomi

Dalam masyarakat Bangkalan Madura, dimana anak perempuan menikah dengan keluarga/individu yang dianggap mampu meringankan beban orang tuanya, masalah ekonomi sering menjadi penyebab pernikahan dini. Salah satu penyebab utama pernikahan dini, khususnya di masyarakat Bangkalan adalah kesulitan keuangan. Orang tua tidak mampu membiayai anak-anak mereka ke sekolah, sehingga menikah muda merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut (Ramadhan et al., 2021).

4. Faktor Agama

Sebagian dari masyarakat Bangkalan Madura mengakui bahwa itu adalah pelanggaran agama bagi seorang anak muda untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Selain itu, tugas orang tua yakni melindungi dan menghentikannya dengan cara menikahkan anak-anaknya. Orang tua menganggap bahwa keterlibatan mereka dengan seseorang dari lawan jenis merupakan "perzinahan" (SATRIA, 2015). Kuatnya keyakinan masyarakat Bangkalan yang menyebut bahwa daripada anak terjebak dalam lumpur dosa (berbuat zina) maka, lebih baik mereka dinikahkan terlebih jika diketahui bahwa anak mereka telah memiliki

pacar yang dalam kaca mata tertentu takut dianggap memiliki hubungan yang cukup intim (Prof. Dr. Cecep Sumarna & Dr. Neng Hannah, 2019).

Dampak Pernikahan Usia Dini

Persepsi masyarakat Bangkalan Madura memiliki beragam pendapat tentang menikah muda. Mereka berpikir bahwa kehidupan pernikahan lebih menyenangkan. Kekhawatiran terhadap anak-anak mereka kedepannya menjadi "bujangan yang tidak laku" tentunya meyebabkan sebagian anak muda ingin segera menikah. Sementara ada sejumlah efek negatif dari pernikahan dini, yakni: (Muhammad Adwin Luthfian Noor, 2022).

1. Dampak terhadap kesehatan jasmani

Kehamilan gadis remaja sangat berbahaya bagi ibu dan calon anak yang belum lahir. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena pada dasarnya pertumbuhan linear akan berakhir pada usia 18 tahun selain itu, ada kemungkinan gangguan pertumbuhan karena asupan gizi tidak terpenuhi untuk pertumbuhan bayinya yang mengakibatkan bayinya mengalami gangguan pertumbuhan yang tidak optimal diantaranya berat badan lahir rendah hingga kelahiran premature (Husnul Fatimah et al., 2021).

2. Dampak terhadap psikologis

Masa remaja adalah masa yang di tandai dengan ketidakstabilan emosi yang tidak menentu. Gangguan kesehatan mental yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada hubungan pasangan suami istri. Mereka dapat menyebabkan banyak persoalan dan, jika salah satu pasangan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya maka resiko perceraian dapat terjadi.

3. Dampak terhadap perkembangan anak

Anak-anak membutuhkan lingkungan rumah yang tenang, harmonis, dan stabil untuk merasa aman dan berkembang secara maksimal. Emosi orang tua yang tidak stabil akan berdampak negatif pada bagaimana mereka mengasuh anak-anaknya. Pernikahan dini memiliki lebih banyak kelemahan daripada keuntungan, termasuk kemungkinan stunting anak yang lebih tinggi, sehingga kita harus mencegahnya. Secara agama sebenarnya tidak melarang, akan tetapi menikah muda banyak membawa kerugian yaitu, sejumlah risiko, termasuk stunting. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang banyak menimbulkan risiko dilarang agama (Budi, 2023).

4. Dampak terhadap sikap masyarakat

Keputusan untuk menikah memerlukan persiapan yang matang tentang perubahan sosial tersebut tentunya memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tidak diragukan lagi ada tugas dan beban berat yang melekat pada hal ini di masyarakat. Perilaku sosial yang ditunjukkan oleh pelaku pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan adalah kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuannya berinteraksi dengan orang lain yang sudah lebih dewasa. Kurangnya kepercayaan diri ini biasanya disebabkan oleh percakapan yang

mereka miliki yang didasarkan pada pengalaman yang mereka yang didapatkan ditempat lain (Wadud, komunikasi pribadi, 21 September 2023).

Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Tantangan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh yang meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Tidak diragukan lagi terkait dengan upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pernikahan dini melalui berbagai cara. Kantor Urusan Agama memiliki inisiatif yang diambil untuk mengurangi pernikahan dini, diantaranya:

- 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1/1974 adalah tugas Penyuluh KUA untuk melaksanakan tugas menyebarluaskan undang-undang tersebut dengan cara menyelenggarakan sosialisasi di Kantor Desa/Lurah dan mengundang anggota masyarakat setempat untuk hadir. Tujuan dari diadakanya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum terkait konsekuensi dari melanggar aturan tersebut, serta untuk menambah wawasan publik terkait Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019, akibatnya masyarakat dianggap sadar akan hukum yang telah ada dalam mengatur bangsa ini, agar hukum dapat menjadi pedoman dan mencegah pernikahan dini terjadi lagi.
- 2. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mencegah pergaulan bebas dan meningkatkan kesadaran akan dampak terkait dengan pernikahan dini di kalangan remaja. Lembaga pendidikan dan kesehatan bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi kepedulian terhadap anak remaja terkait pernikahan dini. Ketika upaya ini dilakukan secara teratur dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tentang bahaya dan risiko hubungan seksual dini, itu mungkin sangat efektif dalam mencegah pergaulan bebas dan pernikahan dini.
- 3. Pendekatan individu pendekatan ini dilakukan dengan melalui pendekatan ke kepala keluarga untuk memberikan bimbingan pemahaman undang-undang dengan pemahaman agama dengan tujuan agar dapat memahami dampak yang ditimbulkan pernikahan dini baik secara yuridis maupun religious agar orang tua sebagai kepala keluarga memberikan bimbingan kepada anggota keluarga agar dapat meghindari pernikahan dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan dari data penelitian bahwa perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat Bangkalan Madura sudah mulai bangkit dan pernikahan dini masih tetap tinggi disetiap tahunnya. Pemerintah saat ini menentang pernikahan dini karena memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Di antaranya adalah bahaya pernikahan dini terhadap perkembangan fisik anak-anak, yang terganggu karena kurangnya kesiapan ibu dan peningkatan risiko stunting. Mereka merekomendasikan bahwa usia legal pernikahan untuk pria dan wanita

adalah antara 19 dan 25 tahun. KUA Bangkalan Kabupaten Madura telah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka pernikahan dini di masyarakat. Upaya tersebut antara lain sosialisasi hukum perkawinan, penyuluhan hukum Islam, penyuluhan hukum, dan administrasi yang efisien.

Beberapa saran dibuat sehubungan dengan isu pernikahan muda di kalangan remaja berdasarkan penjelasan hasil di atas yaitu Pendidikan perlu lebih ditingkatkan agar dapat menurunkan pernikahan dini. Melalui pola pengasuhan anak protektif, keluarga dapat mengurangi jumlah pernikahan muda dan dampak negatif dari pernikahan muda itu sendiri. Untuk itu, fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan dipertimbangkan. Remaja harus menghindari norma-norma sosial yang mungkin dapat membahayakan mereka. Untuk mencegah meningkatnya angka pernikahan dini di masyarakat, orang tua harus selalu mendukung tumbuh kembang anaknya sesuai dengan usianya. Perwakilan pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan inisiatif untuk mencegah kenakalan remaja serta inisiatif yang dapat membantu menurunkan frekuensi pernikahan dini. Karena itu, aparat penegak hukum dan anggota masyarakat agar lebih peduli dengan menjaga lingkungan serta menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Archida Maulia, T. Y., & Saptatinignisih, R. I. (2020). Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, *4*, 11.
- Budi, M. (2023). Pernikahan anak mesti kita hindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting," katanya. "Memang secara agama tidak dilarang, tetapi perkawinan dini di bawah umur itu membawa kemudaratan, . DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-6810067/maruf-amin-nilai-pencegahan-pernikahan-dini-tak-cukup-hanya-pakai-uu
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5 Mei), 738–745. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279
- Fuadhi, H. (2019). Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2*(1), 28–46.
- Hidayati, S. (2013). Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Studi tentang Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Bangkalan). *Harmoni*, 12(2), 88–101.
- Husnul Fatimah, S., Dr. Meitria Syahadatina N, dr., M. K., Fauzie Rahman, SKM, M., M. Ardani, S.Sos, M. I. ., Fahrini Yulidasari, SKM, M., Nur Laily, SKM, M. K., Andini Octaviana Putri, SKM, M. K., Zaliha, Karimah, S., Akmal, M. N., & Riana. (2021). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya* (S. Agus Muhammad Ridwan (ed.); 1st ed.).

- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13, 12.
- Luthfia Ayu Azanella, S. H. (2022). *Syarat Nikah yang Berlaku Sesuai Hukum di Indonesia*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/13/080500365/syarat-nikah-yang-berlaku-sesuai-hukum-di-indonesia?page=all
- Mohammad Hipni, S. N. (2015). Budaya Tanean Lanjeng Dalam Pernikahan Kerabat Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan. *Jurnal Pamator*, 8(1 April), 55–64.
- Muhammad Adwin Luthfian Noor, S. T. S. (2022). *Kenali Dampak Pernikahan Dini*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini
- Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. A., & Dr. Neng Hannah, M. A. (2019). *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya* (M. M. Arip Amin (ed.); 1st ed.). MEDIA KALAM.
- Ramadhan, M. A., Yazid, F., Luthfiyah, E. S., & Rosdiana. (2021). Edukasi Pernikahan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Permasalahanya Melalui Webinar. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–5. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat
- SATRIA, I. (2015). Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko). 151, 1–6.
- Ton, W. L., Santoso, T., & Zakariya. (2020). Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu. Jurnal Hukum Keluarga, 150.
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5*(2), 107. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11. 26 Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan."
- Zulfadli. (2023). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini(Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep). *Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam, 4*(1), 75–87. https://journal.stiba.ac.id